

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum, diyakini bagi sejumlah ahli Hukum Tata Negara Indonesia dengan mendasarkan pendapatnya pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dilihat dari adanya tujuan pada pembentukan Negara Indonesia seperti dinyatakan dalam pembukaan, asas-asas negara hukum yang ada pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ataupun di dalam penjelasan yang mana dinyatakan bahwa Indonesia ialah Negara berdasarkan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, akan tetapi hukum juga patut memberi rasa adil untuk masyarakat. Keadilan tidak tercipta dengan sendirinya dari hukum, namun hukum harus ditegakkan demi mencapai pada keadilan. Penegakan hukum memiliki fungsi yaitu guna mengaktualkan aturan-aturan hukum sehingga selaras terhadap cita-cita hukum itu sendiri, yaitu menciptakan tingkah laku ataupun sikap manusia berdasar terhadap frame work yang sudah ditentukan oleh sebuah hukum atau Undang-Undang. Sistem penegakan hukum yang berkaitan terhadap penyelarasan di antara nilai dengan kaidah dan terhadap perilaku nyata manusia ialah sistem penegakan hukum yang memiliki nilai-nilai yang baik. Hukum pada hakikatnya memiliki kepentingan guna menjamin

kehidupan sosial masyarakat dikarenakan masyarakat dengan hukum terdapat sebuah interelasi.<sup>1</sup>

Kepolisian ialah satu di antara lembaga pemerintahan yang menduduki peran penting di negara, utamanya pada negara yang berlandas kepada hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Didalam melangsungkan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidaklah bersifat militer di mana mempergunakan senjata guna melawan musuh masyarakat. Namun, yang masyarakat inginkan ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berperan lebih menjadi wujud hukum yang hidup serta memiliki tugas guna melayani, mengayomi, serta melindungi masyarakat dan bertindak berlandaskan hukum yang diberlakukan. Selaras terhadap perihal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwasanya hukum serta penegak hukum ialah sejumlah faktor yang tak dapat diabaikan dalam penegakan hukum di mana dapat mengakibatkan tidak dicapainya penegakan hukum yang diharapkan apabila diabaikan.<sup>2</sup> Penegakan hukum, pelayanan serta pengayoman masyarakat, dan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) ialah tugas utama polisi sebagai profesi mulia, yang mengaplikasikan wajib berlandas Undang-

---

<sup>1</sup> Umar Ma'ruf Ibnu Suka, Gunarto, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2018, h. 18

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 20

Undang yang diberlakukan serta hak asasi manusia ataupun dapat pula dikatakan harus memegang kode etik dengan keras dan ketat serta bertindak dengan profesional agar tidak terjatuh ke dalam perilaku yang masyarakat benci.

Dalam sejarah di Indonesia polisi merupakan salah satu pilar keamanan yang mengantarkan pembangunan untuk bangsa dan negara. Polisi terus memperjuangkan dan berkerja keras demi menegakan keadilan dan keamanan di masyarakat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa polisi belum bisa menjawab tuntutan pelayanan yang di minta oleh masyarakat. Berbagai cemoan dan celaan yang diberikan kepada polisi bahwa mereka tidak bisa berkerja dengan baik dan tidak profesional dalam mengemban tugasnya. Negara Indonesia sudah mendesak para penegak hukum agar menjadi polisi yang efektif, profesional dan modern. Banyak kendala yang dialami dalam mencapai itu semua karena terdapat problem yang ditemukan di dalam tubuh kepolisian yaitu kurangnya penghayatan dalam mengamalkan kode etik kepolisian dalam mengemban tugasnya.

Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan modern. Terdapat banyak kasus polisi yang melanggar kode etik kepolisian yang menjadikan masyarakat mengalami multi krisis dalam menegakkan suatu hukum (law enforcement). Padahal polisi menjadi ujung

tombak dalam menegakan hukum di Indonesia. Pertama, dalam penegakan hukum polisi lebih cenderung mementingkan diri anggotanya sehingga aspek hukum tidak terlaksana dengan mengabaikan suatu keadilan (*gerechtigheit*) dan memanfaatkan hukum. Cita hukum pada abad 21 yang menerangkan tentang keadilan sudah berkembang sesuai konteks. Pada abad modern ini lebih mengutamakan nalar yang tidak pernah masuk ke pikiran manusia tentang apa itu arti dari keadilan (*rechtsvaardigheid*) yang berlaku pada masyarakat. Kedua, dalam penegakan hukum sudah jelas bahwa aturan atau hukum perundang-undangan harus dilaksanakan dengan adil, sebaliknya yang terjadi di masyarakat malah terjadi tidakadilan (*unjustice*). Adanya hukum itu untuk keadilan, tetapi dalam praktik di lapangan aparaturnya pejabat hukum tidak semuanya menyadari akan hal itu. Ketiga, krisis hukum yang terjadi pada saat ini memiliki kecenderungan mengabaikan penegakan hukum, ketidakpercayaan hukum. Adanya perangkat hukum yang tidak memberikan contoh dalam melakukan keadilan sosial. Penegakan hukum masih bersifat inkonsisten dan diskriminatif.<sup>3</sup>

Kemajuan dan kemodernan suatu hal dapat dilihat dari masyarakatnya yang memiliki kehidupan yang teratur. Tertib kehidupan merupakan hasil dari keberhasilan atau pelaksanaan

---

<sup>3</sup> Andi Christian, Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, *jurnal Lex Administratum*, Volume 11 Nomor 2 tahun 2023, h. 1

keadilan dalam penegakan hukum. Sebagai negara penegak hukum, polisi adalah penegak dan pelindung hukum, kedudukan polisi adalah ketika terjun langsung ke masyarakat harus dibebani dengan moral dan kepastian dalam penegakan hukum, dengan kata lain polisi tidak memihak, netral dan profesional. Selama ini Polri kerap dituding melindungi anggotanya yang tidak serius menangani kasus korupsi, Hak Asasi Manusia, pembalakan liar, narkoba, perjudian dan lain-lain. Keunikan proses hukum untuk kasus-kasus berskala besar yang menjadi perhatian publik di lingkungan Polri adalah tidak lagi hanya menyangkut individu, tetapi Polri sebagai institusi. Untuk itu, Kapolri harus memulai tradisi baru keberpihakan dan penghargaan kepada anggota Polri yang bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, dan berakal cemerlang.<sup>4</sup>

Berbagai macam kendala yang dialami polisi dalam menegakan Kode Etik Profesi dalam mewujudkan polisi yang bersih dan berwibawa. Seperti faktor perundang-undangan. Polisi mempunyai dua landasan dalam menerapkan kedisiplinan di dalam peraturan anggota polisi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2011. Permasalahan yang terdapat dalam peraturan tersebut yaitu sulit memisahkan antara aturan internal dan selalu tumpang tindih di dalamnya. Kemudian

---

<sup>4</sup> Lundu Harapan Situmorang, *Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Aparat Penegak Hukum*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, h. 3

faktor penegakan hukum dalam organisasi polri selaku oknum belum mampu memberikan sanksi kepada para anggotanya melalui sidang komisi kode etik polri, sehingga harapan pelanggaran sekecil apapun ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi tidak tercapai. Adanya faktor sarana dan perasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran, sehingga mengganggu kelancaran dalam bertugas. Selanjutnya faktor kesadaran hukum di masyarakat maupun anggota polri dan faktor budaya seperti apabila junior melakukan kesalahan akan langsung ditindak oleh seniornya dan sebaliknya apabila seniornya melakukan kesalahan junior tidak berhak untuk menghukumnya serta senior bisa memberikan berupa ancaman dan harus menjaga kerahasiaan.<sup>5</sup>

Polri di dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus selalu mematuhi kode etik. Peraturan kode etik sendiri disusun di dalam Perkapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Aturan tersebut ialah kaidah moral yang harapannya dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap semua anggota Polri sehingga mengamalkan serta menaati Kode Etik Profesi Polri di dalam seluruh kehidupan, yakni dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, serta

---

<sup>5</sup> Ali Maksun, Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih dan Berwibawa, *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020, h. 25-28

dalam pelaksanaan tugas.<sup>6</sup> Lahirnya kode etik profesi ialah dari dalam organisasi ataupun lembaga profesi itu sendiri yang berikutnya mengikat secara moral semua anggota yang bergabung di dalam organisasi profesi yang satu terhadap yang lainnya mempunyai rumusan kode etik profesi yang berbeda, baik wilayah berlakunya, ruang lingkup, ataupun unsur normanya. Begitupun dalam profesi kepolisian memiliki kode etik yang diberlakukan kepada pemegang fungsi kepolisian serta polisi itu sendiri.<sup>7</sup>

Kode etik profesi kepolisian diatur pula secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga tak hanya didasarkan kepada kebutuhan profesional yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yang dijelaskan di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan guna menciptakan keamanan di dalam negeri yang mencakup terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terselenggaranya pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, tegak serta tertibnya hukum, serta terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, agar Kode Etik Profesi Polri diberlakukan mengikat pada tiap anggota Polri. Disebutkan di dalam Pasal 34 dan 35. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwasanya

---

<sup>6</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), h. 25

<sup>7</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme,...* h. 45

Kode Etik Profesi Polri mengikat perilaku serta sikap pejabat Polri, Kode Etik Profesi Polri bisa dijadikan kaidah terhadap pelaksana fungsi kepolisian yang lain di dalam menjalankan tugas berlandaskan peraturan undang-undang yang diberlakukan di lingkungan polri, dan ketetapan terkait Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Berikutnya disebutkan pada Pasal 35, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri apabila dilakukan oleh pejabat Polri, serta ketentuan terkait tata kerja serta susunan organisasi Komisi Kode Etik Polri diatur berlandaskan keputusan Kapolri.

Terdapat berbagai kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh anggotanya pada tahun 2021 berdasarkan data polri, ada 1.305 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan personil pada tahun 2021. Sebanyak 2.621 kasus pelanggaran disiplin dan terdapat 1.024 kasus pelanggaran pidana yang dilakukan personil polri sepanjang tahun.<sup>8</sup> Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 6.247 kasus personel Polri terjadi sepanjang 2022. Bila dirinci lebih jauh, sebanyak 3.090 adalah pelanggaran disiplin personel, 1.903 pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dan 1.282 kasus pidana personel Polri, jumlah pelanggaran Polri tahun 2022 sebanyak 6.247 perkara. Pelanggar disiplin 3.090, pelanggar KEPP 1.903, dan pidana 1.

---

<sup>8</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/12/ini-angka-pelanggaran-kode-etik-yang-dilakukan-anggota-polri-setiap-tahun>, diakses pada 02 Oktober 2023



281 kasus. jumlah pelanggaran Polri pada 2022 mengalami peningkatan sekitar 1.308 perkara dibanding 2021 sekitar 4. 939 perkara, mengalami peningkatan sebesar 1.308 perkara atau 26.4 persen tahun 2021 sebesar 4. 939 perkara (2022).<sup>9</sup>

Upaya penegakan Etika Profesi Polri, dituntut untuk dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEEP) maupun sidang disiplin.

Perilaku polisi untuk menjalankan fungsi dalam hukum islam, tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Sehingga dalam melakukan penegakkan hukum harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”

---

<sup>9</sup> <https://kumparan.com/kumparannews/6-247-kasus-personel-polri-sepanjang-2022-paling-banyak-langgar-disiplin-1zXzLvycBMB/1>, diakses pada 02 Oktober 2023

Sesuai dengan ayat diatas, kita hendaknya berusaha untuk senantiasa taat dan patuh, baik kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., orangtua, dan ulil amri serta suatu wilayah (desa, kabupaten, kota atau negara) atau instansi (perusahaan, kantor, sekolah) yang kita termasuk bagian darinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengangkat judul Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah?
2. Bagaimana Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Untuk Mengetahui Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.
  - b. Sarana dan acuan untuk menambah pengetahuan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang Hukum Tata Negara.
  - c. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

Pertama Jurnal Basyarudin, Budi Kurniawan, dengan judul Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana, jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Agustus 2021, perbedaan penelitian terdahulu dengan

penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Kode Etik bagi profesi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika kepada Anggota Polri diharapkan harus dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan berupa korektif atau sanksi.<sup>10</sup>

Apabila hal ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir. Terkait dengan uraian singkat tersebut di

---

<sup>10</sup> Basyarudin, Budi Kurniawan, Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2021

atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah; Pertama, bagaimana Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang melakukan Tindak Pidana Penulisan Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Wawancara. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa penerapan terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara prosedural berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sedangkan penulis membahas mengenai Dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di masyarakat, Polri hadir sebagai sosok yang menciptakan rasa aman dan nyaman serta dalam mengemban tugas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri berpedoman pada kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Regulasi terkait terlihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022. Kurangnya Polri dalam mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi itu sendiri mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kajian ini berupaya menjelaskan penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang

tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peraturan Kepolisian Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua skripsi Aulia Dini Oktaviani Firdaus, dengan judul Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Jurusan Hukum Publik Islam Fakukltas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai. Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Kode Etik penting bagi profesi penegak hukum karena pada dasarnya ialah kaidah para pelaksana fungsi kepolisian lainnya di dalam menjalankan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungannya, maka dari itu, kode etik profesi mempunyai peran krusial di dalam menciptakan polri yang profesional. Lalu kewajiban Polri kepada profesi Polri pada Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian adalah melaksanakan tugas secara prosedural, proporsional, serta profesional dan

menunjukkan sikap kepemimpinan melewati keadilan, kejujuran, ketaatan akan hukum, keteladanan, dan menjunjung tinggi serta menghormati hak asasi manusia di dalam menjalankan tugas. Anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran peraturan kode etik, akan menjalani proses tahapan penegakan KEPP dan kemudian diberi tindakan disiplin ataupun sanksi berupa sanksi administratif ringan hingga berat yang terdapat pada Pasal 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang dapat berbentuk permintaan maaf secara lisan, dipindahtugas ke alih fungsi atau jabatan yang berbeda maupun wilayah yang berbeda hingga PTDH sebagai anggota Polri.<sup>11</sup>

Sedangkan penulis membahas mengenai Dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di masyarakat, Polri hadir sebagai sosok yang menciptakan rasa aman dan nyaman serta dalam mengemban tugas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri berpedoman pada kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Regulasi terkait terlihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022.

---

<sup>11</sup> Aulia Dini Oktaviani Firdaus, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Polri Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022



Kurangnya Polri dalam mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi itu sendiri mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kajian ini berupaya menjelaskan penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peraturan Kepolisian Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga jurnal Adhi Putranto Utomo Dengan Judul Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan. Jurnal Sivis Pacem, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diskresi berupa restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan; dan untuk menganalisis dengan perspektif sosiologi hukum pada praktik pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penganiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan : faktor ego, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Untuk perkara Penganiayaan jika ada 2 alat bukti yang didapat yaitu

keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin adalah secara diskresional dilakukan pengurangan alat bukti yakni keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3. Peran Bhabinkamtibmas dalam restorative justice adalah sebagai mediator atau fasilitator. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkait penyebab penganiayaan suami terhadap Isteri mulai dari persoalan kebutuhan biologis, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Efek positif dilaksanakannya mediasi atas penganiayaan ringan suami terhadap isteri adalah: Membaiknya perilaku suami; Terciptanya keharmonisan rumah tangga; Kembali berkomunikasi kedua belah;

Memberikan rasa keadilan pada kedua pihak; serta Penyelesaian permasalahan hukum dengan lebih cepat dan murah.<sup>12</sup>

Sedangkan penulis membahas mengenai Dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di masyarakat, Polri hadir sebagai sosok yang menciptakan rasa aman dan nyaman serta dalam mengemban tugas meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Polri berpedoman pada kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Regulasi terkait terlihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022. Kurangnya Polri dalam mengamalkan prinsip moral dan kode etik profesi itu sendiri mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Kajian ini berupaya menjelaskan penanganan pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Peraturan Kapolri Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Adhi Putranto Utomo, Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan, *Jurnal Sivilis Pacem*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

#### b. Pendekatan Penelitian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h 42

<sup>14</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 36

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>16</sup>

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h 133

<sup>16</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h 34

kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*Ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (penala policy) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teori-teori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan

ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>17</sup>

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 24

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*,h 181

tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang



mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- (1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
  - (2) Jurnal ilmiah.
  - (3) Artikel ilmiah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- (2) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepastakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>20</sup> Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.<sup>21</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

## 2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, intepretasi tersebut penulis gunakan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 21

dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I.** Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

**BAB II.** BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Implementasi, Konsep tentang Kepolisian dan Teori Siyasah Dusturiyah

**BAB III.** BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.

**BAB IV** Dalam **BAB** ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.

